



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2011/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, dahulu bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Sulawesi Tenggara sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 154/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat pada tanggal 17 Oktober 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengetada, Kabupaten

Hal 1 dari 15 hal Put. No. 154/Pdt.G/2011/PA.Sj



Kolaka, Sulawesi Tenggara sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 118/02/XI/2006, tanggal 07 November 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal selama empat tahun lebih, yakni tiga tahun di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Desa Pawisao Jaya, satu tahun di Kota Kolaka dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sinjai selama seminggu dan dalam pernikahan tersebut tidak dikkaruniai anak;
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik namun kurang harmonis disebabkan ketidak mampuan Tergugat melakukan hubungan suami-istri, dan atas ketidak mampuan Tergugat tersebut, Penggugat berusaha membawa Tergugat ke dokter dan ke dukun akan tetapi Tergugat tidak mau;
4. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011, Tergugat kembali ke Kolaka akan tetapi tidak bersama dengan Penggugat disebabkan Tergugat melarang Penggugat ikut bersama Tergugat, berselang dua hari kemudian Penggugat mendapat berita dari Saudara Tergugat di Makassar yang bernama bahwa Tergugat berangkat ke Kolaka bersama dengan perempuan lain yang bernama, dan sejak itulah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
5. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kolaka, Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja kepada Penggugat bahkan Tergugat juga tidak pernah datang menemui Penggugat sudah delapan bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;



Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan uang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan tempat perkawinan dilaksanakan;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim setelah memperhatikan relaas panggilan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu

Hal 3 dari 15 hal Put. No. 154/Pdt.G/2011/PA.Sj



perceraian, terutama akibat hubungan kekeluargaan yang timbul diantara kedua belah pihak, namun Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya penasehatan Majelis Hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/02/XI/2006, tanggal 07 November 2006 (bukti P).
- b. Saksi - Saksi :

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku adalah paman Penggugat dan kenal Tergugat, serta membenarkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2006 di Dusun Ambapa, Desa Pawisao Jaya, Kecamatan Tenggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan dan di rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) tahun lebih, namun tidak dikauniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama tersebut kurang harmonis disebabkan



karena ketidak mampuan Tergugat melakukan hubungan suami-istri;

- Bahwa keluarga Penggugat pernah mengajak Tergugat berobat ke dokter dan ke dukun, namun Tergugat tidak mau menuruti ajakan keluarga Penggugat tersebut;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak tanggal 13 Januari 2011 Tergugat kembali ke Kolaka dan melarang Penggugat ikut, namun setelah dua hari kepergian Tergugat, Penggugat mendapat berita dari Saudara Tergugat di Makassar bahwa Tergugat pergi bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa selama perginya Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya kepada Penggugat sehingga tidak diketahui lagi keberadaanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah/belanja kepada Penggugat, serta tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempetahankan rumah tangganya bersaabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku adalah paman Penggugat dan kenal Tergugat serta membenarkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2006 di Dusun Ambapa, Desa Pawisao Jaya, Kecamatan Tenggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kolaka dan di rumah orang tua Penggugat di Sinjai selama 4 (empat) tahun lebih, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun namun kurang harmonis disebabkan Penggugat tidak puas atas ketidak mampuan Tergugat dalam melakukan hubungan suami-istri;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah berupaya dengan mengajak Tergugat berobat baik ke dokter maupun ke dukun namun Tergugat tidak mau menuruti ajakan tersebut;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak tanggal 13 Januari 2011 Tergugat kembali ke Kolaka dan melarang Penggugat ikut, namun setelah dua hari kepergian Tergugat, Penggugat mendapat berita dari saudara Tergugat di Makassar bahwa Tergugat pergi bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa selama perginya Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya kepada Penggugat sehingga tidak diketahui lagi keberadaanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah/belanja kepada Penggugat, serta tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja untuk biaya hidup Penggugat, dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan hal-hal lain. Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa tahapan mediasi dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dengan cara yang sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan. Dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 154/Pdt. G/2011/PA Sj masing-masing bertanggal 25 Oktober 2011 dan tanggal 25

Hal 7 dari 15 hal Put. No. 154/Pdt.G/2011/PA.Sj



November 2011 dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat 2 dan 3, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam karena itu tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak mampu membahagiakan Penggugat karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami-istri dan tidak bisa memuaskan Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011, Tergugat kembali ke Kolaka dengan melarang Penggugat ikut bersamanya, namun dua hari setelah Penggugat mendapat berita dari Saudara Tergugat di Makassar bahwa Tergugat pergi bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat satu tahun lebih, Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya kepada Penggugat sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya, dan selama itu pula terputus komunikasi antara keduanya serta Tergugat tidak pernah mengirim nafkah berupa apapun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa kekeluargaan yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan



pihak lawan maka penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah menurut hukum ?
- Apakah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis atau justru telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan perlakuan Tergugat menelantarkan dan menyia-nyiakan Penggugat tanpa nafkah hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih tahun lamanya;
- Benarkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2011 hingga sekarang dan sudah terputus hubungan serta sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut diperoleh petunjuk bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 17 Oktober 2006, di Kecamatan Tenggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materiil

Hal 9 dari 15 hal Put. No. 154/Pdt.G/2011/PA.Sj



sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menurut Undang-Undang, dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui sendiri, sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar alasan penggugat yang mendalilkan bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin kesatu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak tanggal 13 Januari 2011 Tergugat kembali ke Kolaka dengan melarang Penggugat ikut bersamanya karena Tergugat pergi bersama dengan perempuan lain hingga sekarang sudah satu tahun lebih lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Kolaka sudah 1 (satu) tahun lebih, dan selama kurun waktu tersebut kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu menyatakan Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis disebabkan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami-istri meskipun Tergugat sudah berupaya ke dokter dan ke dukun, namun tidak berhasil, dan saksi kedua menyatakan bahwa sejak bulan Januari 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama perginya tidak pernah ada beritanya kepada Penggugat sehingga sulit untuk dihubungi dan tidak diketahui lagi keberadaannya, dan selama itu Tergugat tidak pernah ada kiriman nafkahnya kepada penggugat;



Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, Majelis Hakim menilai adalah relevan dan bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran Penggugat atas keterangan tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah menelantarkan dan menyia-nyiakan Penggugat tanpa nafkah yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang, dan selama kurun waktu 1 (satu) tahun lebih tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling menghiraukan seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq atau setidak-tidaknya perselisihan bathin, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap maksud pasal tersebut di atas, majelis menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu atas nama dan saksi kedua atas nama adalah keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa atau perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 11 dari 15 hal Put. No. 154/Pdt.G/2011/PA.Sj



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri sah, yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2006, di Kecamatan Tenggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami-istri dan sejak bulan Januari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin disia-siakan tanpa nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya, dan selama dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak tidak pernah bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seakan tidak pernah terjadi hubungan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dalam hal penggugat dengan tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan perkawinannya sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dilihat dan disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, Penggugat tidak mau surut dari maksudnya untuk bercerai karena tidak mau lagi mempertimbangkan nasihat atau saran yang disampaikan oleh majelis hakim;
- Penggugat tidak dapat menerima perlakuan Tergugat yang telah nyata menelantarkan Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih lamanya tanpa nafkah;
- Selama kurun waktu berpisah tempat kedua belah pihak tidak ada lagi hubungan dalam bentuk apapun;



- Usaha merukunkan yang telah dilakukan oleh keluarga Penggugat tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat bulan Januari 2011 sampai dengan sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi, maka dapat diinterpretasi bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu tersebut terus menerus dalam perselisihan bathin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah, karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam sebagai yang tersebut dalam kitab Ibarat dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut;

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: *Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang dan karena gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada

Hal 13 dari 15 hal Put. No. 154/Pdt.G/2011/PA.Sj



Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 21 September 2011 oleh Drs. M. Yahya Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, M.H., dan Hj. Siti Jannatul Hilmi,



S.Ag., M.A masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirinya Tergugat.

Hakim Anggota.	Ketua Majelis
1. Drs. Muhammadong, M.H	Drs. M. Yahya
2. Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A	Panitera Pengganti Dra. Nuraeni

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK perkara	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 350.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. .000,00
Jumlah	Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).